



**ASLI**

**NASRULLAH NUR & PARTNERS**

*(Constitution Lawyers Specialist)*

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat |

Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 |

email: konsultasi@pengacarajakarta.com |

[www.pengacarajakarta.com](http://www.pengacarajakarta.com)

Jakarta, 08 Februari 2021

Kepada Yang Terhormat,  
**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
Di

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,  
Jakarta Pusat

Hal : **Jawaban TERMOHON Terhadap Perkara Nomor: 73/PHP.BUP-XIX/2021**  
**Yang Dimohonkan Oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten**  
Maluku Barat Daya, Nomor Urut 1.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JACOB ALUPATTY DEMNY**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya  
Alamat Kantor : Tiakur, Kecamatan Moa – Lakor, Maluku Barat Daya  
NIK : 8108023108780001  
e-mail : kpu.maluku.barat.day@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/Hk.07.5-SU/8108/KPU-Kab/I/2021 tertanggal 19 Januari 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Nasrullah, S.H., C.L.A.** (NIA. 14.02034);
2. **Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li.** (NIA. 15.02572);
3. **Nurul Anifah, S.H., M.H.** (NIA. 15.01124);
4. **Muh. Naufal Abdul Aziz J., S.H., M.H.** (NIA. 19.10783);
5. **Abdul Razak Said Ali, S.H.** (NIA. 16.03188).

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum **NASRULLAH NUR & PARTNERS** yang beralamat di Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 081-233-9000-36, email: konsultasi@pengacarajakarta.com, website: www.pengacarajakarta.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban TERMOHON dalam Perkara Nomor: **73/PHP.BUP-XIX/2021**, yang diajukan oleh PEMOHON, **NIKOLAS JOHAN KILIKILY, S.H., M.H. - DESIANUS ORNO, S.Sos., M.Si., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020**, sebagai berikut:

<b>DITERIMA DALAM PERSIDANGAN</b>	
DARI :	Termohon
No. :	73 / PHP.SUB <sup>BUP</sup> XIX / 20.21
Hari :	Senin
Tanggal :	8 Februari 2021
Jam :	07.35 WIB

Hal. 1 dari 21



**ASLI**

**NASRULLAH NUR & PARTNERS**

*(Constitution Lawyers Specialist)*

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat |

Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 |

email: konsultasi@pengacarajakarta.com |

[www.pengacarajakarta.com](http://www.pengacarajakarta.com)

## I. DALAM EKSEPSI

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut TERMOHON, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020, yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan:

1. Bahwa benar objek permohonan PEMOHON adalah Keputusan TERMOHON Nomor: 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 [**Bukti T - 1**], akan tetapi PEMOHON di dalam dalil-dalil permohonannya pada *fundamentum petendi* dan *petitum petendi* justru mempersoalkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif serta PEMOHON meminta kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi pasangan calon lain;
2. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU No. 1/2015**") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU No. 8/2015**"), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU No. 10/2016**"), pada BAB XX telah mengatur kewenangan penyelesaian dan sengketa terkait pemilihan sebagai berikut:

JENIS PELANGGARAN/ SENGKETA	KETENTUAN	KEWENANGAN LEMBAGA PENYELENGGARA
Pelanggaran Kode Etik	Pasal 136 – 137 UU No. 1/2015.	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Pelanggaran Administrasi	- Pasal 139 – 141 UU No. 1/2015; - Pasal 138 UU No. 8/2015.	- Rekomendasi Bawaslu kepada KPU; - KPU menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu.
Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara sistematis,	Pasal 73 UU No. 1/2015 dan Pasal 135A UU No. 10/2016.	- Putusan Bawaslu Provinsi; - Tindak lanjut putusan





## NASRULLAH NUR & PARTNERS

(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat |

Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 |

email: konsultasi@pengacarajakarta.com |

[www.pengacarajakarta.com](http://www.pengacarajakarta.com)

terstruktur, dan masif		oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; - Upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.
Sengketa Pemilihan	- Pasal 142 huruf a – 143 UU No. 1/2015; - Pasal 142 huruf b UU No.8/2015; - Pasal 144 UU No. 10/2016.	Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
Tindak Pidana Pemilihan	- Pasal 143, 147 – 151 UU No. 1/2015. - Pasal 152 UU No. 10/2016.	Sentra Gakumdu, Pengadilan Negeri, dan Kasasi di Mahkamah Agung.
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Pasal 153 – 154 UU No. 10/2016.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung.
Perselisihan Hasil Pemilihan	Pasal 156 – 158 UU No. 10/2016	Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa kewenangan memeriksa adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif serta kewenangan memutuskan/merekomendasikan sanksi administratif berupa pembatalan kepesertaan pasangan calon kepala daerah ada pada Badan Pengawas Pemilihan Umum beserta jajarannya (selanjutnya disebut "**Bawaslu**");
4. Bahwa **Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 135A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 10/2016**, pada pokoknya mengatur ketentuan kewenangan memeriksa adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif serta kewenangan memutuskan/merekomendasikan sanksi administratif berupa pembatalan kepesertaan pasangan calon kepala daerah merupakan kompetensi jajaran Bawaslu, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10/2016:**

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.



## NASRULLAH NUR & PARTNERS

(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat |

Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 |

email: [konsultasi@pengacarajakarta.com](mailto:konsultasi@pengacarajakarta.com) |

[www.pengacarajakarta.com](http://www.pengacarajakarta.com)

### **Pasal 135A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 10/2016:**

- (1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan **pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.***
  - (2) ***Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.***
5. Bahwa dengan demikian menurut TERMOHON, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan PEMOHON sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

Menurut TERMOHON, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020, dengan alasan:

1. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan Keputusan TERMOHON Nomor: 57/PL.02.3-Kpt/8108/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 [**Bukti T - 2**] dengan Nomor Urut 1 sebagaimana tertuang dalam Keputusan TERMOHON Nomor: 59/PL.02.3-Kpt/8108/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 [**Bukti T - 3**];
2. Bahwa **Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016**, pada pokoknya mengatur ketentuan ambang batas selisih suara yang menjadi syarat pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di tingkat Kabupaten/Kota, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016:**

*"Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, **pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;***





## NASRULLAH NUR & PARTNERS

(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat |

Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 |

email: konsultasi@pengacarajakarta.com |

[www.pengacarajakarta.com](http://www.pengacarajakarta.com)

3. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK 2) Semester I Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 23 Desember 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Maluku Barat Daya adalah **sebesar 74.581 jiwa [Bukti T - 4]**. Jumlah tersebut jika mengacu pada **Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016** yang mana mengatur bahwa jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, syarat untuk peserta pemilihan mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah yang perolehan suaranya terdapat perbedaan atau selisih suara paling banyak **2% (dua persen)**;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020 [*vide* **Bukti T - 1**], masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, memperoleh suara sebagai berikut:

**Tabel I**

**Keputusan TERMOHON Nomor: 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020**

No.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya	Perolehan Suara
1.	Nikolas Johan Kilikily, SH., MH., - Desianus Orno, S., Sos., M.Si.	13.244
2.	Benyamin Thomas Noach, ST., - Drs. Agustinus Lekwardai Kilikily, M.Si.	28.210
3.	Drs. John Nimrot Leunupun - Dolfina Markus	5.156
<b>Total SuaraSah</b>		<b>46.610</b>

Berdasarkan tabel diatas, maka penghitungan selisih perolehan suara berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 adalah sebagai berikut:

- a.  $2\% \times \text{jumlah suara sah} = (2/100 \times 46.610) = 932$
  - b.  $\text{Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2} - \text{Suara PEMOHON} = (28.210 - 13.244) = 14.966$
  - c. Selisih perolehan suara antara Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan PEMOHON dalam huruf b, lebih besar dari  $2\% \times \text{jumlah suara sah}$  dalam huruf a.
5. Bahwa merujuk perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya sebagaimana termuat dalam **Tabel I** di atas, terdapat selisih suara antara PEMOHON [**Pasangan Calon Nomor Urut I**] dengan pasangan calon peraih suara terbanyak [**Pasangan Calon Nomor Urut 2**],



## NASRULLAH NUR & PARTNERS

(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat |

Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 |

email: [konsultasi@pengacarajakarta.com](mailto:konsultasi@pengacarajakarta.com) |

[www.pengacarajakarta.com](http://www.pengacarajakarta.com)

sebanyak **14.966** (empat belas ribu sembilan ratus enam puluh enam) melebihi ambang batas selisih suara **2%** (dua persen), yakni sebesar **932** (sembilan ratus tiga puluh dua) suara;

6. Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat ambang batas selisih suara sebesar **2%** (dua persen) *a quo*, maka permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, dan sudah sepatutnya Mahkamah dalam putusannya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa permohonan PEMOHON berkenaan dengan permintaan Pembatalan Keputusan TERMOHON Nomor: 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 [*vide* **Bukti T - 1**];
2. Bahwa secara konseptual maupun yuridis, tafsir dari perselisihan hasil pemilihan kepala daerah adalah merupakan perselisihan yang menyangkut hitung-hitungan suara. Oleh karena itu, dalam penyusunan permohonannya, PEMOHON diharuskan mendalilkan kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON dan perhitungan suara yang benar menurut versi PEMOHON;

#### **Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10/2016:**

Ayat (1) "*Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara Pemilihan*".

Ayat (2) "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih***".

#### **Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota** (selanjutnya disebut "**PMK No. 6/2020**"):

"*Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON*".





## NASRULLAH NUR & PARTNERS

(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat |

Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 |

email: konsultasi@pengacarajakarta.com |

[www.pengacarajakarta.com](http://www.pengacarajakarta.com)

3. Bahwa PEMOHON dalam pokok permohonannya (*fundamentum petendi*) maupun petitumnya, sama sekali tidak melampirkan atau mendalilkan kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON dan hasil perhitungan suara yang benar menurut versi PEMOHON;
4. Bahwa keharusan PEMOHON mendalilkan kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON dan perhitungan suara yang benar menurut versi PEMOHON juga menjadi syarat dalam penyusunan permohonan agar dapat diketahui sejauhmana signifikansi selisih hasil perolehan suara yang dipersoalkan dan pengaruhnya pada penetapan calon terpilih;
5. Bahwa ketiadaan dua aspek (kesalahan perhitungan TERMOHON dan perhitungan yang benar menurut PEMOHON) *a quo* mengonfirmasi tidak jelasnya (*obscuur libel*) permohonan PEMOHON, sehingga menjadi tepat dan kuat alasan bagi Mahkamah menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
6. Bahwa lebih lanjut, PEMOHON dalam petitumnya meminta Mahkamah untuk mendiskualifikasi pasangan calon Nomor Urut 2 (petitum PEMOHON angka 2 huruf b) dan meminta dilakukannya pemilihan ulang sebagaimana petitum PEMOHON angka 3 huruf a (mungkin yang dimaksud oleh PEMOHON adalah Pemungutan Suara Ulang (selanjutnya disebut "**PSU**") di kecamatan-kecamatan yang diuraikan oleh PEMOHON pada Tabel 2 (dua) PEMOHON dalam permohonannya;
7. Bahwa pada tabel 2 (dua) PEMOHON dalam permohonannya dimaksud *a quo* menyebutkan sebanyak 9 (sembilan) kecamatan, dengan demikian dapat diartikan bahwa PEMOHON hanya menghendaki adanya pemilihan ulang di 9 (sembilan) kecamatan dari total 17 (tujuh belas) kecamatan yang ada Maluku Barat Daya, sedangkan untuk kecamatan-kecamatan lain yang tidak disebutkan *a quo* yakni 8 (delapan) kecamatan di Maluku Barat Daya tidak perlu dilakukan PSU;
8. Bahwa pada prinsipnya petitum permohonan PEMOHON tersebut berbentuk kumulatif, yang merupakan dua hal yang saling bertentangan, di mana permintaan pendiskualifikasian kepesertaan pasangan calon kepala daerah tidak memiliki korelasi sama sekali atau tidak nyambung dengan permintaan PSU, apalagi apabila petitum pendiskualifikasian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka tidak mungkin untuk mengabulkan petitum PSU yang terbatas hanya pada 9 (sembilan) kecamatan yang dimintakan PSU. Begitupun sebaliknya, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan PSU yang terbatas hanya pada 9 (sembilan) kecamatan yang dimintakan, maka tidak mungkin mengabulkan petitum pendiskualifikasian yang dimintakan oleh PEMOHON;
9. Bahwa di luar itu, pendiskualifikasian kepesertaan pasangan calon kepala daerah yang dimintakan oleh PEMOHON, secara yuridis tidak segaris lurus atau mengadopsi ketentuan **Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK No.**



## NASRULLAH NUR & PARTNERS

(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat |

Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 |

email: [konsultasi@pengacarajakarta.com](mailto:konsultasi@pengacarajakarta.com) |

[www.pengacarajakarta.com](http://www.pengacarajakarta.com)

**6/2020**, yang pada pokoknya menyatakan "*Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON*";

### **Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK No. 6/2020:**

"*Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON*";

10. Bahwa permintaan PEMOHON dalam petitumnya (petitum PEMOHON angka 2 huruf a) yang meminta pembatalan objek sengketa berkenaan dengan pembatalan objek sengketa Keputusan TERMOHON Nomor: 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020, namun pada petitum angka 2 huruf b PEMOHON meminta Mahkamah mendiskualifikasi pasangan calon Nomor Urut 2. Padahal pembatalan objek sengketa hasil dan diskualifikasi atau pembatalan pasangan calon adalah dua objek keputusan TERMOHON yang berbeda, dan berada dalam ranah kewenangan lembaga yang berbeda;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut TERMOHON permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga permohonan PEMOHON harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **Dalil PEMOHON Tidak Beralasan Menurut Hukum**

1. Bahwa TERMOHON menolak seluruhnya dalil-dalil permohonan PEMOHON kecuali dalil-dalil yang diakui secara tertulis oleh TERMOHON dalam jawaban TERMOHON;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan oleh TERMOHON dalam eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa sebelum lebih jauh menjawab dalil permohonan PEMOHON, terlebih dahulu TERMOHON menegaskan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemilihan yang jujur, adil, bebas, dan rahasia;
4. Bahwa objek perkara (*objectum litis*) berkaitan dengan sengketa hasil Pemilihan dimulai dari ada/atau tidaknya pelanggaran dan/atau kesalahan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut "**TPS**"), rekapitulasi di tingkat PPK serta rekapitulasi dan





## NASRULLAH NUR & PARTNERS

(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat |

Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 |

email: konsultasi@pengacarajakarta.com |

[www.pengacarajakarta.com](http://www.pengacarajakarta.com)

penetapan hasil akhir perolehan suara oleh TERMOHON pada rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Maluku Barat Daya. Dalam kenyataannya, berdasarkan proses pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi dan penetapan hasil akhir perolehan suara dapat dinyatakan TERMOHON sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi suara di tingkat TPS, tidak terdapat keberatan saksi PEMOHON atau pasangan calon lain dalam **Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK** pada 199 TPS di 17 kecamatan di Kabupaten Maluku Barat Daya;
  - b. Bahwa pada tahapan rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan pada 17 kecamatan di Kabupaten Maluku Barat Daya, tidak terdapat keberatan saksi PEMOHON atau pasangan calon lain dalam **Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK**;
  - c. Bahwa pada tahapan rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten, PEMOHON baru dapat menyatakan keberatan saksi sebagaimana dituangkan dalam **Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK tertanggal 17 Desember 2020 [Bukti T - 5]**, dengan menyatakan keberatan saksi: "*Dasar penolakan kami adalah mulai dari tahapan kampanye, minggu tenang, dan pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat PPS, terjadi sejumlah pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif, sehingga kami menolak secara keseluruhan proses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya pada tanggal 9 Desember 2020*".
5. Bahwa dengan tidak adanya keberatan saksi secara berjenjang yang dimulai dari tingkat TPS pada 199 TPS dalam **Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK** dan keberatan saksi pada rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat PPK pada 17 kecamatan di Kabupaten Maluku Barat daya dalam **Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK**, sehingga munculnya keberatan saksi pada rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Maluku Barat Daya dalam **Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK** tidak berdasarkan fakta hukum adanya pelanggaran atau kesalahan penghitungan perolehan suara secara berjenjang pada tingkat TPS dan tingkat PPK, sebelum dilakukan rekapitulasi dan penetapan perolehan suara dalam objek sengketa oleh TERMOHON, hanyalah dalih dan dalil PEMOHON berdasarkan asumsi PEMOHON, yang tidak didasarkan pada adanya fakta hukum terjadinya pelanggaran dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada 199 TPS, rekapitulasi pada 17 kecamatan, serta rekapitulasi dan penetapan hasil oleh TERMOHON pada tingkat KPU Kabupaten Maluku Barat Daya;
6. Bahwa keadaan dan fakta hukum tidak terdapatnya keberatan saksi secara berjenjang oleh PEMOHON dan pasangan calon lain pada 199 TPS dan 17 kecamatan dalam Pemilihan, maka dari penalaran hukum yang wajar PEMOHON telah menerima hasil Pemilihan sebelum ditetapkan objek sengketa oleh TERMOHON. Dengan kata lain, keberatan saksi PEMOHON pada rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten yang diajukan PEMOHON, hanyalah dalih dan dalil PEMOHON



## NASRULLAH NUR & PARTNERS

(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat |

Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 |

email: [konsultasi@pengacarajakarta.com](mailto:konsultasi@pengacarajakarta.com) |

[www.pengacarajakarta.com](http://www.pengacarajakarta.com)

berdasarkan asumsi PEMOHON, yang tidak didasarkan pada adanya fakta hukum terjadinya pelanggaran dalam tahapan Pemilihan;

7. Bahwa mengonfirmasi kebenaran perhitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya (selanjutnya disebut "**Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya**") beserta jajarannya tidak pernah sekalipun memberikan catatan pelanggaran maupun merekomendasikan perhitungan suara ulang serta pemungutan suara ulang;
8. Bahwa dengan demikian Keputusan TERMOHON Nomor: 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020 tertanggal **17 Desember 2020** pukul **17.18 WIT** [*vide* **Bukti T - 1**], merupakan perhitungan suara sebenar-benarnya dan merepresentasikan kemurnian suara pilih;

**Tabel II**

**Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020 Berdasarkan Keputusan TERMOHON**

No.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya	Perolehan Suara
1.	Nikolas Johan Kilikily, SH., MH. – Desianus Orno, S., Sos., M.Si.	13.244
2.	Benyamin Thomas Noach, ST. - Drs. Agustinus Lekwardai Kilikili, M.Si.	28.210
3.	Drs. John Nimrot Leunupun - Dolfina Markus	5.156
<b>Total Suara Sah</b>		<b>46.610</b>

**Pelanggaran TSM dalam Dalil PEMOHON tidak berdasar**

9. Bahwa permohonan PEMOHON pada pokoknya mempersoalkan telah terjadinya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (selanjutnya disebut "**TSM**"), yang meliputi: pelibatan Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut "**ASN**") dari jajaran pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, yang penjabaran selengkapnya pada Tabel berikut:





**Tabel III**  
**Dalil PEMOHON Perihal Pelanggaran TSM Pemilihan**

NO.	DALIL PERMOHONAN PEMOHON
1.	Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Maluku Barat Daya mengkampanyekan pasangan calon Nomor Urut 2 di Desa Klis dan Desa Tounwawan;
2.	Adanya pembagian sembako yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap 250 Orang;
3.	Kepala Dinas Perhubungan melakukan intimidasi terhadap tenaga honorer di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya;
4.	Sekretaris Kecamatan Pulau-Pulau Babar berkunjung ke posko-posko Pasangan Calon Nomor Urut 2 di semua desa Kecamatan Babar Barat;
5.	Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa melakukan penjemputan pasangan calon Nomor Urut 2 di Pulau Kisar, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan;
6.	Adanya intimidasi dan pengarahannya pilihan para pegawai negeri dan para honorer untuk memilih Pasangan Calon Petahana dan Politik Uang;
7.	Pembagian pakaian seragam sekolah dasar di Kecamatan Tapa oleh saudara Milo seorang pengusaha di Tapa;
8.	Adanya postingan Facebook a.n. Jeft Pay yang mengatakan laporan kegiatan kerja tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 2, terungkap foto di Rumah Bupati, Sekretaris Camat Kecamatan Donahera, Kepala Desa Rumkisar, dan Kepala Desa Regoha;
9.	Adanya postingan Para Sekretaris Kecamatan dan Para Kepala Desa yang datang melapor ke Bupati atau Pasangan Calon Petahana;
10.	Adanya postingan facebook a.n. Marchello Oliver yang diduga adalah staf di Kantor Bupati yang mendukung pasangan calon Nomor Urut 2;
11.	Dinas Sosial melakukan pembagian Bantuan Langsung Tunai senilai Rp. 1.800.000,- di Desa Ustutun;
12.	Kepala Urusan Umum mengumumkan pembagian bantuan sosial di masa tenang;
13.	Camat Pulau Lakor melakukan pembagian sembako;
14.	Camat Kecamatan Wetang melakukan intimidasi kepada masyarakat di Desa Pota Kecil;
15.	Keterlibatan Kepala Desa secara masif dilakukan di beberapa Desa di Kecamatan Leti untuk mengarahkan masyarakat memilih pasangan calon Nomor Urut 2;
16.	Camat Damer melakukan intimidasi terhadap saksi di Kantor Camat Damer dengan tujuan memilih Paslon No. 2.

10. Bahwa dalam mendalilkan pelanggaran pemilihan *a quo*, PEMOHON telah menggeneralisir seluruh tindakan dan/atau keputusan dan/atau program pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai perbuatan/keputusan/program yang ditafsirkan memenangkan pasangan calon tertentu;



## NASRULLAH NUR & PARTNERS

(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat |

Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 |

email: konsultasi@pengacarajakarta.com |

[www.pengacarajakarta.com](http://www.pengacarajakarta.com)

11. Bahwa pada prinsipnya tidak semua tindakan dan/atau keputusan dan/atau program pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar, kecuali memang dilakukan untuk memenangkan pasangan calon petahana;
12. Bahwa untuk menilai apakah tindakan dan/atau keputusan dan/atau program pemerintah daerah *a quo* merupakan pelanggaran TSM pemilihan, kewenangan tersebut diberikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku (selanjutnya disebut "**Bawaslu Provinsi Maluku**") dan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya beserta jajarannya;
13. Bahwa perlu TERMOHON tegaskan bahwa KPU Kabupaten Maluku Barat Daya dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya, tidak pernah menerima rekomendasi atau putusan Bawaslu Provinsi Maluku mengenai adanya dugaan pelanggaran TSM dalam Pemilihan sebagaimana didalilkan PEMOHON;
14. Bahwa dengan demikian, pelanggaran TSM pemilihan sebagaimana didalilkan PEMOHON tersebut merupakan dalil yang mengada-ada atau sebatas asumsi, karena pelanggaran *a quo* tidak terkonfirmasi oleh jajaran Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan menyelesaikan sengketa pemilihan.

### Tanggapan TERMOHON Terhadap Dalil PEMOHON halaman 5 s.d. halaman 10

15. Bahwa selain menanggapi dalil kumulatif pelanggaran yang bersifat TSM sebagaimana dijawab oleh TERMOHON di atas, TERMOHON perlu memberikan tanggapan atas dalil-dalil PEMOHON sesuai peristiwa hukumnya sebagai berikut:
16. Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Maluku Barat Daya mengkampanyekan pasangan calon Nomor Urut 2 di Desa Klis dan Desa Tounwawan;

#### Tanggapan TERMOHON:

- a. Bahwa Pasal 70 ayat (1) UU 10/2016 menyatakan dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan: pejabat BUMN/BUMD, ASN, anggota Polri dan TNI, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan perangkat desa/perangkat kelurahan;
- b. Bahwa dalam kenyataannya berdasar **Model BC.6-KWK** tentang **Nama Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020** Nomor Urut 2 a.n. Benyamin Thomas Noach, ST. dan Drs. Agustinus Lekwarday Kilikily, M.Si. [**BUKTI T - 6**] dan **Model BC.2-KWK** tentang **Nama Petugas Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020** a.n. Benyamin Thomas Noach, ST. dan Drs. Agustinus Lekwarday





Kilikily, M.Si. **[BUKTI T - 7] tidak terdapat nama Alfonsius Siamiloy sebagai Sekda Kabupaten Maluku Barat Daya dalam tim kampanye atau penghubung Pasangan Calon Nomor Urut 2;**

- c. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON tersebut dan tidak sesuai fakta hukum, karena tidak ada satupun bukti dalam uraian posita permohonan yang membuktikan adanya pelanggaran tersebut sesuai rekomendasi atau putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya;

17. Adanya pembagian sembako yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap 250 orang;

**Tanggapan TERMOHON:**

- a. Bahwa dugaan adanya pelanggaran sebagaimana didalilkan PEMOHON mengenai pembagian sembako di masa tenang oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sesuai dalil PEMOHON telah diadukan ke Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai Form A.3, sehingga tindaklanjut penanganan dugaan pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Bawaslu Maluku Barat Daya;
- b. Bahwa dalam dalil PEMOHON hanya menyatakan adanya laporan *a quo* ke Bawaslu Maluku Barat Daya, namun PEMOHON tidak menyampaikan hasil akhir laporan tersebut dalam tindaklanjut Bawaslu. Apalagi TERMOHON tidak pernah menerima pemberitahuan dari Bawaslu atau PEMOHON berkaitan dengan hal tersebut selama tahapan;
- c. Bahwa sesuai kerangka hukum Pemilihan penanganan pelanggaran mengenai menjanjikan dan/atau memberi uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara/atau Pemilih sesuai Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016, subjek hukum pelaku pelanggaran adalah calon atau tim kampanye;
- d. Bahwa dalam kenyataannya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersebut bukan calon atau tim kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 [*vide* **BUKTI T-6**] dan [**BUKTI T-7**], apalagi tidak dapat dibuktikan ada atau tidak pembagian sembako tersebut, berkaitan dengan mempengaruhi suara Pemilih kepada pasangan calon tertentu;

18. Kepala Dinas Perhubungan melakukan intimidasi terhadap tenaga honorer di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya;

**Tanggapan TERMOHON:**

- a. Bahwa Form Model A.3 hanya membuktikan adanya laporan PEMOHON, namun tidak membuktikan kebenaran terbuktinya aduan PEMOHON berdasarkan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu;
- b. Bahwa dengan tidak pernah terbuktinya aduan PEMOHON melalui adanya rekomendasi atau putusan Bawaslu, dalil PEMOHON tersebut harus dikesampingkan Mahkamah;

19. Sekretaris Kecamatan Pulau-Pulau Babar berkunjung ke posko-posko Pasangan Calon Nomor Urut 2 di semua desa Kecamatan Babar;



## NASRULLAH NUR & PARTNERS

(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat |

Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 |

email: [konsultasi@pengacarajakarta.com](mailto:konsultasi@pengacarajakarta.com) |

[www.pengacarajakarta.com](http://www.pengacarajakarta.com)

### Tanggapan TERMOHON:

- a. Dalil PEMOHON tidak jelas hubungan dengan pelanggaran Pemilihan yang dilakukan ASN atau pihak lain;
  - b. Dalil PEMOHON itu dengan demikian harus dikesampingkan Mahkamah;
20. Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa melakukan penjemputan pasangan calon Nomor Urut 2 di Pulau Kisar, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan;

### Tanggapan TERMOHON:

- a. Dugaan penanganan pelanggaran tersebut merupakan kewenangan dan ranah Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya;
  - b. Bahwa karena tidak pernah ada rekomendasi atau putusan Bawaslu mengenai hal tersebut, sehingga dalil tersebut harusnya dikesampingkan Mahkamah;
21. Pembagian pakaian seragam sekolah dasar di Kecamatan Tapa oleh saudara Milo seorang pengusaha di Tapa;

### Tanggapan TERMOHON:

- a. Tidak jelas dalil PEMOHON tersebut dalam pengaruhnya dengan hasil Pemilihan. Apalagi tidak pernah ada pelanggaran tersebut melalui rekomendasi dan putusan Bawaslu;
  - b. Dalil tersebut sudah sepantasnya dikesampingkan Mahkamah;
22. Adanya postingan Facebook a.n. Jeft Pay yang mengatakan laporan kegiatan kerja tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 2, terungkap foto di Rumah Bupati, Sekretaris Camat Kecamatan Mdonu Hyera, Kepala Desa Rumkisar, dan Kepala Desa Regoha;

### Tanggapan TERMOHON:

- a. Dalil tersebut harus dikesampingkan Mahkamah, karena tidak dapat dibuktikan kejadian tersebut dalam hubungan dengan hasil Pemilihan;
  - b. Apalagi tidak pernah ada rekomendasi atau putusan Bawaslu berkaitan dengan hal tersebut;
23. Dinas Sosial melakukan pembagian Bantuan Langsung Tunai senilai Rp 1.800.000,- di Desa Ustutun; Kepala Urusan Umum Desa Ilwaki mengumumkan pembagian bantuan sosial di masa tenang; Camat Pulau Lakor melakukan pembagian sembako; Intimidasi dan ancaman dari Camat Wetang kepada masyarakat Desa Pota Kecil; Keterlibatan beberapa Kepala Desa di Kecamatan Leti; dan Intimidasi terhadap saksi di Kantor Camat Damer;

### Tanggapan TERMOHON:

- a. Dalil-dalil PEMOHON sebagaimana disebutkan diatas diakui PEMOHON berdasarkan keterangan atau pernyataan dari pihak lain, dan tidak pernah dalil-dalil tersebut satupun dilaporkan atau ditangani oleh Bawaslu;
- b. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi atau putusan Bawaslu berkenaan dengan dalil PEMOHON tersebut;





- c. Dengan demikian dalil-dalil tersebut harus dikesampingkan Mahkamah.

**Tuduhan Terhadap Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya  
Merupakan Dalil yang Tidak Berdasarkan Fakta**

24. Bahwa dalam pokok permohonannya, PEMOHON menyatakan Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya membagi-bagikan uang dan mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 2;
25. Bahwa dalil *a quo* adalah tuduhan yang tidak berdasar (mengada-ada dan fitnah), menyerang pribadi Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, dan merupakan upaya PEMOHON untuk mengaburkan substansi persoalan yang sesungguhnya, yaitu perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
26. Bahwa pada kesempatan ini, TERMOHON perlu meluruskan perihal tuduhan tersebut, yang terjadi sebenarnya adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya memberikan sejumlah uang dalam konteks kepentingan personal (pribadi) kepada sanak saudaranya, dan tidak ada hubungannya dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, apalagi mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tidak pernah memberikan uang kepada masyarakat desa Ilih yang berada di desa Wulur sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON. Faktanya adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Maluku Barat Daya memberikan uang kepada Isteri dari kakak kandungnya yang bernama Anaci Welminci Tetimau sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk disampaikan kepada Ibu kandung dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya yang berada di Desa Ilih. Desa Ilih hanya bisa dijangkau dengan menggunakan transportasi laut sehingga tidak dapat dijangkau oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya karena akan melanjutkan perjalanan dengan kapal laut ke kecamatan Pulau-pulau Babar;
27. Bahwa perlu TERMOHON tegaskan, saksi sebagaimana disebutkan dalam permohonan PEMOHON yang bernama Yosep Letty dan Harun Letty pada saat itu tidak berada di lokasi di rumah Ibu Dorlin Yesayas di desa Wulur kecamatan Damer pada saat Ketua KPU bertemu dengan Anaci Welminci Tetimau;
28. Bahwa selanjutnya, TERMOHON dengan ini menolak dengan tegas dalil PEMOHON *a quo*. Secara faktual, TERMOHON telah melaksanakan tugas sebaik-baiknya sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya sebagaimana diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**Lembaga Survei Hanya Menjadi Rujukan, Bukan Sebagai Penentu Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah**

28. Bahwa PEMOHON mendalilkan berdasarkan 2 (dua) lembaga survei, yaitu: *Lembaga Survei Riset Strategis Bedah Nusantara* dan *Lembaga Survei Para Meter Consultindo* yang menyatakan PEMOHON pasti akan memenangi pemilihan kepala daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Di luar kelaziman, untuk pertama kalinya suatu lembaga survei memastikan kemenangan pasangan calon kepala daerah. Oleh karena itu, perihal hasil survei *a quo*, TERMOHON akan menjawabnya dalam 2 (dua) sudut pandang: **(1)**. ditinjau dari kredibilitas kelembagaan atau validitas data; dan **(2)**. ditinjau dari aspek prinsip pemilihan;
29. Bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 1/2015 yang telah dirubah dengan UU No. 10/2016 *jo*. Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "**PKPU No. 8/2017**") yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 132 ayat (1) UU No.1/2015:

"Pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) **wajib melaporkan status badan hukum atau surat keterangan terdaftar, susunan kepengurusan, sumber dana, alat, dan metodologi yang digunakan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota**".

Pasal 132 ayat (3) UU 1/2015:

"Pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan Pelaksanaan penghitungan cepat hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasil wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukan **bukan merupakan hasil penyelenggara Pemilihan**";

Pasal 48 PKPU No. 8/2017:

(1) "Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), wajib mendaftarkan pada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan menyerahkan dokumen, berupa:

- a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
- b. susunan kepengurusan lembaga;
- c. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
- d. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil;





## NASRULLAH NUR & PARTNERS

(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat |

Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 |

email: [konsultasi@pengacarajakarta.com](mailto:konsultasi@pengacarajakarta.com) |

[www.pengacarajakarta.com](http://www.pengacarajakarta.com)

- e. *Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;*
  - f. *Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 x 6 cm (enam kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar; dan*
  - g. *surat pernyataan bahwa lembaga Survei:*
    1. *tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;*
    2. *tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;*
    3. *bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;*
    4. *mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;*
    5. *benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;*
    6. *tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;*
    7. *menggunakan metode penelitian ilmiah; dan*
    8. *melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan”.*
30. Bahwa pada prinsipnya secara etika dan ilmu pengetahuan tidak dibenarkan suatu lembaga survei memastikan kemenangan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah, sebelum tahapan pemungutan suara pada pemilihan kepala daerah dilaksanakan;
31. Bahwa selain itu, PEMOHON dalam mengutip hasil survei *a quo*, tidak menjelaskan lebih detail perihal validitas data yang dihimpun oleh kedua lembaga survei, dan apakah yang disurvei tersebut meng-*capture* popularitas (terkenal), akseptabilitas (diterima) atau elektabilitas (dipilih) pasangan calon, sehingga menurut TERMOHON hasil survei dari kedua lembaga tersebut tidak dapat dijadikan rujukan untuk mengukur tingkat keterpilihan pasangan calon;
32. Bahwa selanjutnya ditinjau dari aspek prinsip pemilihan umum (termasuk pemilihan kepala daerah) yang bersifat langsung, bebas, dan rahasia, hasil survei tidak dapat dijadikan landasan memenangkan pasangan calon kepala daerah, karena rakyat (pemilih) sebagai pemilik kedaulatan tertinggi negara merupakan satu-satunya yang dapat menentukan pemimpinnya sendiri melalui mekanisme pemilihan umum, bukan berdasarkan hasil survei;
33. Bahwa dalil PEMOHON yang mendalilkan hasil survey lembaga survey Riset Strategis Bedah Nusantara dan Parameter Konsultindo yang mana selain memastikan kemenangan PEMOHON, juga mempresentasikan bahwa ASN Tidak Netral sebanyak 59% yang PEMOHON dalilkan terbukti dengan sejumlah laporan PEMOHON ke Panwas tentang keterlibatan ASN di beberapa kecamatan sebagaimana disusun dalam tabel 2 pada halaman 7 pada Permohonan PEMOHON:



**Tabel : IV**  
**Laporan Kecurangan dan Keterlibatan ASN yang dilaporkan ke Panwas**  
**menurut dalil PEMOHON**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih
1.	Moa Lakor	9.401
2.	Leti	5.824
3.	Mdona Hyena	3.507
4.	Damer	3.880
5.	Pulau-Pulau Babar Barat	4.436
6.	Pulau-Pulau Babar Timur	3.725
7.	Marsela	1.456
8.	Wetar Barat	1.460
9.	Wetar Timur	1.244
<b>TOTAL</b>		<b>34.933</b>

Bahwa dalil tersebut hanya berdasarkan asumsi PEMOHON belaka, karena laporan-laporan PEMOHON tersebut tidak terbukti kebenarannya dengan rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran dari Bawaslu dan jajarannya;

34. Bahwa 2 (dua) lembaga survei yakni **Lembaga Survei Riset Strategis Bedah Nusantara** dan **Lembaga Survei Para Meter Consultindo** tidak pernah tersertifikasi dan mendaftarkan lembaga surveinya kepada TERMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU No. 1/2015 *jo* Pasal 48 PKPU No. 8/2017. Kedua Lembaga survei tersebut masing-masing melalui surat:
1. Nomor : 014/EXT/BEDAH\_NUSANTARA/IX/2019 tertanggal 2 September 2019 perihal Pemberitahuan **[BUKTI T - 8]**;
  2. Nomor:027/EXT/PARAMETER/VIII/2019 tertanggal 31 Agustus 2019 Perihal Pemberitahuan **[BUKTI T - 9]**;
- kedua lembaga survei tersebut hanya **memberitahukan** kepada TERMOHON akan melakukan kegiatan survey/riset secara bertahap di wilayah kerja TERMOHON, padahal TERMOHON secara resmi telah mengumumkan kepada publik melalui Pengumuman Nomor: 120/Pu/8108/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya tahun 2020 tertanggal 31 Agustus 2019 **[BUKTI T - 10]**;
35. Bahwa dengan tidak mendaftarnya kedua lembaga survei tersebut pada TERMOHON maka kegiatan survei dan hasil publikasi survei kedua lembaga survei tersebut sepatutnya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, secara hukum hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei juga bukan merupakan hasil penyelenggara Pemilihan (*vide* Pasal 132 ayat (3) UU No. 1/2015 *jo*. Pasal 48 PKPU No. 8/2017). Oleh karena itu dalil PEMOHON *a quo* harus dikesampingkan Mahkamah;





### Dalil Pengurangan Perolehan Suara

36. Bahwa terakhir, PEMOHON menyatakan dengan adanya kecurangan/pelanggaran yang bersifat TSM, membuat perolehan suara PEMOHON tergerus menjadi **13.244**, jika kecurangan itu tidak terjadi, maka perolehan suara PEMOHON seharusnya **29.000 - 30.000** lebih dan seharusnya unggul dari pasangan calon petahana Nomor Urut 2 (dua);
37. Bahwa dalil *a quo* merupakan dalil yang mengada-ada dan sekedar asumsi PEMOHON (tidak rasional), karena selisih antara **13.244** suara dengan **29.000 - 30.000** suara, jaraknya sangat jauh, selain itu PEMOHON juga tidak dapat menjelaskan di TPS mana saja terjadi pengurangan perolehan suara tersebut dan siapa saja pemilih yang memberikan suara atau tidak memberikan hak pilihnya kepada PEMOHON;
38. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, perlindungan kemurnian suara pemilih harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, terhadap klaim suara dari PEMOHON tersebut, sudah seharusnya dijelaskan bagaimana cara perolehannya;
39. Bahwa dalam rangka perlindungan kemurnian suara pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020, TERMOHON telah melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemilihan yang jujur, adil, bebas, dan rahasia, melaksanakan penyelenggaraan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 di 199 TPS, rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pada tingkat PPK di 17 (tujuh belas) kecamatan, serta rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara akhir tingkat kabupaten dan penetapan obyek permohonan dalam keadaan aman dan lancar, tanpa adanya kesalahan penghitungan oleh TERMOHON;
40. Bahwa berdasarkan seluruh dalil Jawaban TERMOHON di atas, TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak menerima atau setidaknya menyatakan menolak permohonan PEMOHON, karena tidak didasarkan pada fakta yang sesungguhnya dan merupakan dalil yang mengada-ada.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:



## NASRULLAH NUR & PARTNERS

(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat |

Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 |

email: [konsultasi@pengacarajakarta.com](mailto:konsultasi@pengacarajakarta.com) |

[www.pengacarajakarta.com](http://www.pengacarajakarta.com)

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet onvantkelijke verklaard*);

### DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 17.18 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut :

No.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya	Perolehan Suara
1.	Nikolas Johan Kilikily, SH., MH., - Desianus Orno, S., Sos., M.Si.	13.244
2.	Benyamin Thomas Noach, ST., - Drs. Agustinus Lekwardai Kilikily, M.Si.	28.210
3.	Drs. John Nimrot Leunupun - Dolfina Markus	5.156
<b>Total Suara Sah</b>		<b>46.610</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami

**KUASA HUKUM TERMOHON**

**Nasrullah, S.H., C.L.A**

**Nurul Anifah, S.H., M.H.**

**Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li**

**Muh. Naufal Abdul Aziz J., S.H., M.H.**





**NASRULLAH NUR & PARTNERS**

*(Constitution Lawyers Specialist)*

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat |

Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 |

email: [konsultasi@pengacarajakarta.com](mailto:konsultasi@pengacarajakarta.com) |

[www.pengacarajakarta.com](http://www.pengacarajakarta.com)

**Abdul Razak Said Ali, S.H.**